



PENETAPAN

Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**ANGELASIKA MERICI SILAU**, bertempat tinggal beralamat di Desa Umaq Bekuay RT. 002 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bengen pada tanggal 14 Januari 1996, Pekerjaan Bidan, Pendidikan S.1 Kebidanan, Agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETRUS BARU, S.H., C.L.A. Advokat, Konsultan dan Auditor Hukum pada kantor PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM BENUA KEADILAN yang beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 No. 010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, sebagai **Kuasa Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Tgr tanggal 22 Januari 2024, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 22 Januari 2024 di bawah Register Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Tgr, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bernama PAULUS ANYANG dan MAGDALLENA yang lahir di Bengen Desa Umaq Bekuay pada tanggal 14 Januari 1996;
2. Bahwa nama PEMOHON yang sejak lahir diberikan nama oleh orang tua dengan nama yaitu "ANGELASIKA MERICI SILAU", kemudian nama PEMOHON tersebut termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang tertulis dengan nama "ANGELASIKA MARICI SILAU".

3. Bahwa sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998, nama PEMOHON ditulis "AGELASIKA MARICI SILAU". Sedangkan nama PEMOHON yang sebenarnya adalah ANGLESIKA MERICI SILAU, Dimana terdapat kekeliruan penulisan huruf A pada kata MARICI yang seharusnya ditulis dengan huruf E sehingga kata MARICI menjadi MERICI;
4. Bahwa nama PEMOHON pada setiap ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 028 Tabang , ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tabang, ijazah Sekolah Menengah Atas Katolik WR Soepratman 020 (SMAK) Kota Samarinda, ijazah Akademi Kebidanan Bunga Husada Samarinda dan ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan Mitra Ria Husada tertulis ANGELSIKA MERICI tidak ada katau SILAU, namun pada setiap Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kediannan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan telah diberikan surat ketersangan yang menjelaskan adanya kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penulisan Ijazah/STTB sebagaimana Surat Keterangan-Surat Keterangan sebagai berikut:
  - 4.1. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 422/068/UPT.DP-TB/SDN008/09/2023 tanggal 07 September 2023 untuk Ijazah Sekolah Dasar;
  - 4.2. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 035/smpn 1 TB/422.1/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
  - 4.3. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 422.7/532/DP-SMAK 020/09/2023 tanggal 20 September 2023;
  - 4.4. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor I/047/STIKES-BN/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
5. Bahwa oleh karena nama PEMOHON yang tertulis pada pada ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah Akademi Kebidanan, dan ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan hanya tertulis ANGELASIKA MERICI saja, Dimana terdapat kekurangan kata dengan nama SILAU, maka berdasarkan alasan tersebutlah PEMOHON juga mengajukan penambahan kata SILAU didalam penulisan nama PEMOHON didalam setiap ijazah mulai Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan, guna dilakukan perbaikan penulisan yang semula tertulis dengan nama ANGELASIKA MERICI menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU;

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 2 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbaikan penulisan nama PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998 dan perbaikan penulisan nama PEMOHON pada setiap Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan yang PEMOHON ajukan kepada Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B tidak lain bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan/atau kekliruan serta kekurangan penulisan nama PEMOHON pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen Ijazah mulai dari Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan;
7. Bahwa perbaikan penulisan nama PEMOHON pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan pada dokumen Ijazah-Ijazah seperti: Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sekolah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi PEMOHON yang telah lulus ujian dan akan diangkat sebagai pegawai P3K program pemerintah;
8. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan yang PEMOHON kemukakan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan yang PEMOHON sampaikan melalui Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya dalam Permohonan ini adalah:
  - 8.1. Permohonan Perbaikan penulisan nama PEMOHON yang semula tertulis dengan nama ANGELASIKA MARICI SILAU diperbaiki menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU yaitu dengan menggantikan huruf A dengan huruf E pada kata MARICI didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 310/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998”;
  - 8.2. Permohonan perbaikan penulisan nama PEMOHON pada Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sekolah Akademi Kebidanan dan Sekolah Tinggi Kebidanan yang semula tertulis dengan nama ANGELASIKA MERICI ditambah dengan kata SILAU sehingga tertulis menjadi dengan nama ANGELASIKA MERICI SILAU;

Berdasarkan uraian posita tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, perkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERMOHONAN.**

### **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 3 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah menurut hukum seluruh bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonan ini;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama PEMOHON yang semula tertulis dengan nama ANGELASIKA MARICI SILAU menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU dengan mengganti huruf A dengan huruf E pada kata MARICI didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998;
4. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama PEMOHON yang semula tertulis ANGELASIKA MERICI menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU dengan penambahan kata SILAU pada Ijazah SDN 008 Tabang, Ijazah SMPN 1 Tabang, Ijazah SMAK 020 Samarinda, Ijazah Akademi Kebidanan Hunga Husada Sammarinda dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan Mitra Ria Husada;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON;

Dan jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain,

## Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua dari Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon, diberi tanda P-4.1;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon, diberi tanda P-5.1;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon, diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 4 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon, diberi tanda P-6.1;
10. Fotokopi Ijazah Kuliah atas nama Pemohon, diberi tanda P-7;
11. Fotokopi Transkrip akademik atas nama Pemohon, diberi tanda P-7.1;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon, diberi tanda P-7.1;
13. Fotokopi Ijazah Kuliah atas nama Pemohon, diberi tanda P-8;

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. MAGDALENA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Bidan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Umaq Bekuay RT. 002 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa PEMOHON adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bernama PAULUS ANYANG dan MAGDALLENA yang lahir di Bengen Desa Umaq Bekuay pada tanggal 14 Januari 1996;
- Bahwa nama PEMOHON yang sejak lahir diberikan nama oleh orang tua dengan nama yaitu "ANGELASIKA MERICI SILAU", kemudian nama PEMOHON tersebut termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang tertulis dengan nama "ANGELASIKA MARICI SILAU".
- Bahwa sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998, nama PEMOHON ditulis "AGELASIKA MARICI SILAU". Sedangkan nama PEMOHON yang sebenarnya adalah ANGLESIKA MERICI SILAU, Dimana terdapat kekeliruan penulisan huruf A pada kata MARICI yang seharusnya ditulis dengan huruf E sehingga kata MARICI menjadi MERICI;
- Bahwa nama PEMOHON pada setiap ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 028 Tabang , ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tabang, ijazah Sekolah Menengah Atas Katolik WR Soepratman 020 (SMAK) Kota Samarinda, ijazah Akademi Kebidanan Bunga Husada Samarinda dan ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan Mitra Ria Husada tertulis

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 5 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggarong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGELSIKA MERICI tidak ada katau SILAU, namun pada setiap Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan telah diberikan surat keterangan yang menjelaskan adanya kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penulisan Ijazah/STTB sebagaimana Surat Keterangan-Surat Keterangan sebagai berikut:

- o Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 422/068/UPT.DP-TB/SDN008/09/2023 tanggal 07 September 2023 untuk Ijazah Sekolah Dasar;
  - o Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 035/smpn 1 TB/422.1/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
  - o Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 422.7/532/DP-SMAK 020/09/2023 tanggal 20 September 2023;
  - o Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor I/047/STIKES-BN/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
- Bahwa oleh karena nama PEMOHON yang tertulis pada pada ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah Akademi Kebidanan, dan ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan hanya tertulis ANGELSIKA MERICI saja, Dimana terdapat kekurangan kata dengan nama SILAU, maka berdasarkan alasan tersebutlah PEMOHON juga mengajukan penambahan kata SILAU didalam penulisan nama PEMOHON didalam setiap ijazah mulai Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan, guna dilakukan perbaikan penulisan yang semula tertulis dengan nama ANGELSIKA MERICI menjadi ANGELSIKA MERICI SILAU;
  - Bahwa perbaikan penulisan nama PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998 dan perbaikan penulisan nama PEMOHON pada setiap Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan yang PEMOHON ajukan kepada Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B tidak lain bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan/atau kekliruan serta kekurangan penulisan nama PEMOHON pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen Ijazah mulai dari Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan;
  - Bahwa perbaikan penulisan nama PEMOHON pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan pada dokumen Ijazah-Ijazah seperti: Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sekolah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi

Halaman 6 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi PEMOHON yang telah lulus ujian dan akan diangkat sebagai pegawai P3K program pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PAULUS ANYANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Bidan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Umaq Bekuay RT. 002 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa PEMOHON adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bernama PAULUS ANYANG dan MAGDALLENA yang lahir di Bengen Desa Umaq Bekuay pada tanggal 14 Januari 1996;
- Bahwa nama PEMOHON yang sejak lahir diberikan nama oleh orang tua dengan nama yaitu "ANGELASIKA MERICI SILAU", kemudian nama PEMOHON tersebut termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang tertulis dengan nama "ANGELASIKA MARICI SILAU".
- Bahwa sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998, nama PEMOHON ditulis "AGELASIKA MARICI SILAU". Sedangkan nama PEMOHON yang sebenarnya adalah ANGLESIKA MERICI SILAU, Dimana terdapat kekeliruan penulisan huruf A pada kata MARICI yang seharusnya ditulis dengan huruf E sehingga kata MARICI menjadi MERICI;
- Bahwa nama PEMOHON pada setiap ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 028 Tabang , ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tabang, ijazah Sekolah Menengah Atas Katolik WR Soepratman 020 (SMAK) Kota Samarinda, ijazah Akademi Kebidanan Bunga Husada Samarinda dan ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan Mitra Ria Husada tertulis ANGELSIKA MERICI tidak ada katau SILAU, namun pada setiap Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kediannan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan telah diberikan surat ketersangan yang menjelaskan adanya kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penulisan Ijazah/STTB sebagaimana Surat Keterangan-Surat Keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 7 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggarong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 422/068/UPT.DP-TB/SDN008/09/2023 tanggal 07 September 2023 untuk Ijazah Sekolah Dasar;
  - b. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor 035/smpn 1 TB/422.1/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
  - c. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 422.7/532/DP-SMAK 020/09/2023 tanggal 20 September 2023;
  - d. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor I/047/STIKES-BN/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
- Bahwa oleh karena nama PEMOHON yang tertulis pada pada ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah Akademi Kebidanan, dan ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan hanya tertulis ANGELLASIKA MERICI saja, Dimana terdapat kekurangan kata dengan nama SILAU, maka berdasarkan alasan tersebutlah PEMOHON juga mengajukan penambahan kata SILAU didalam penulisan nama PEMOHON didalam setiap ijazah mulai Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan, guna dilakukan perbaikan penulisan yang semula tertulis dengan nama ANGELASIKA MERICI menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU;
  - Bahwa perbaikan penulisan nama PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998 dan perbaikan penulisan nama PEMOHON pada setiap Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan yang PEMOHON ajukan kepada Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B tidak lain bertujuan untuk Memperbaiki kesalahan dan/atau kekliruan serta kekurangan penulisan nama PEMOHON pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen Ijazah mulai dari Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan;
  - Bahwa perbaikan penulisan nama PEMOHON pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan pada dokumen Ijazah-Ijazah seperti: Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sekolah Akademi Kebidanan dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi syarat administrasi PEMOHON yang telah lulus ujian dan akan diangkat sebagai pegawai P3K program pemerintah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 8 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis "AGELASIKA MARICI SILAU". Sedangkan nama PEMOHON yang sebenarnya adalah ANGLESIKA MERICI SILAU, Dimana terdapat kekeliruan penulisan huruf A pada kata MARICI yang seharusnya ditulis dengan huruf E sehingga kata MARICI menjadi MERICI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Magdalena dan saksi Paulus Anyang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat bertanda berupa P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Umaq Bekuay RT. 002 Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-4.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-5.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-6 yaitu Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-6.1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-7 yaitu Fotokopi Ijazah Kuliah atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-7.1 yaitu Fotokopi Transkrip akademik atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-7.1 yaitu Fotokopi Surat

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 9 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggarong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-8 yaitu Fotokopi Ijazah Kuliah atas nama Pemohon dan terdapat perbedaan nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Perbaikan Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis "AGELASIKA MARICI SILAU". Sedangkan nama PEMOHON yang sebenarnya adalah ANGLESIKA MERICI SILAU, Dimana terdapat kekeliruan penulisan huruf A pada kata MARICI yang seharusnya ditulis dengan huruf E sehingga kata MARICI menjadi MERICI;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Pasal 71

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan adalah perbaikan nama sehingga yang dikabulkan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencatatan sipil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dan bukan termasuk Ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah maupun Universitas;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 2 yaitu Menyatakan Sah menurut hukum seluruh bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 10 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dokumen-dokumen bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dapat diperlihatkan aslinya dan dinyatakan sah sehingga petitum Pemohon point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 3 yaitu Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama PEMOHON yang semula tertulis dengan nama ANGELASIKA MARICI SILAU menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU dengan mengganti huruf A dengan huruf E pada kata MARICI didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum Pemohon point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 4 yaitu Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama PEMOHON yang semula tertulis ANGELASIKA MERICI menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU dengan penambahan kata SILAU pada Ijazah SDN 008 Tabang, Ijazah SMPN 1 Tabang, Ijazah SMAK 020 Samarinda, Ijazah Akademi Kebidanan Hunga Husada Sammarinda dan Ijazah Sekolah Tinggi Kebidanan Mitra Ria Husada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah maupun Universitas tidak termasuk di dalam perbaikan akta pencatatan sipil sehingga petitum Pemohon point 4 ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 5 yaitu Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dari Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum Pemohon point 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dari Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dari yang semula tertulis "AGELASIKA MARICI SILAU". Sedangkan nama PEMOHON yang sebenarnya adalah ANGLESIKA MERICI SILAU, Dimana terdapat kekeliruan penulisan huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A pada kata MARICI yang seharusnya ditulis dengan huruf E sehingga kata MARICI menjadi MERICI;\

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah menurut hukum seluruh bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonan ini;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama PEMOHON yang semula tertulis dengan nama ANGELASIKA MARICI SILAU menjadi ANGELASIKA MERICI SILAU dengan mengganti huruf A dengan huruf E pada kata MARICI didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/IND/IST/VI/1998 tanggal 5 Agustus 1998;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.**

**ALTO ANTONIO, S.H. M.H.**

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 6/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 12 dari 13 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
- Biaya ATK..... Rp75.000,00
- Biaya PNBP..... Rp10.000,00
- Biaya Sumpah ..... Rp50.000,00
- Biaya Redaksi ..... Rp10.000,00
- Biaya Materai ..... Rp10.000,00

---

Jumlah..... Rp185.000,00

Terbilang .....(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)